



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pattimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 421.1/ 2055 /412.201/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA BAKALAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala TK Dharma Wanita Bakalan Kecamatan Kapas Nomor : 13/056/TK.DW.BKL/IX/2021 tanggal : 22 September 2021 Perihal : Permohonan Ijin Operasional;
2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kapas Nomor : 800/141/412.201.02/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bojonegoro, perlu adanya pemberian izin operasional penyelenggaraan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas, paparan dan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga | : Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Bakalan |
| Alamat | : RT. 008 RW. 002 Desa Bakalan Kecamatan Kapas |
| Layanan Program | : Taman Kanak-Kanak |
| Organisasi Penyelenggara | : YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN BOJONEGORO |
- Kedua : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku mulai tanggal 04 November 2021 sampai dengan 03 November 2024.
- Ketiga : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mengikuti dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Membuat dan mengirimkan laporan perkembangan tribulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa belaku izin berakhir.

Keempat : Apabila satuan PAUD melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, menyalahgunakan izin dan/atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro akan memberikan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pencabutan izin operasional;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 4 November 2021



Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. NUR SUJITO, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741013 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Kapas
2. Arsip